



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BANGKIT RITONGA**
2. Tempat lahir : Sinar Pagi
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/18 April 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun I Sinar Pagi Desa Siamporik Kecamatan Kualuh Selatan Kabupaten Labuhanbatu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Itok Suhendra, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Masyarakat Madani Labuhanbatu Selatan (LBHI MASMADA LABUSEL)”, yang beralamat di Jl. Khamdani, Desa Kampung Perlavian, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap, tanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 27 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bangkit Ritonga, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Primair: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu: Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa Bangkit Ritonga, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu: Subsidiar: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bangkit Ritongadengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidiar 6 (Enam) Bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,22 gram brutto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terpasang pipet yang terbuat dari botol minuman;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dan hukuman seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PERK/184/RP.RAP/07/2024 tanggal 12 Juni 2024 sebagai berikut:

Kesatu :

Primair :

Bahwa Terdakwa BANGKIT RITONGA pada hari Senin tanggal 15 bulan April tahun 2024 pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab.Labuhan Batu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa BANGKIT RITONGA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Sinar Pagi Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menumpang di sepeda motor tersebut pergi menjumpai Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) yang berada di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara dengan tujuan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Terdakwa bersama dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) dan membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polsek Aek Natas mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) melarikan diri dari pengejaran. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat (Bruto) 1,22 (satu koma dua dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa BANGKIT RITONGA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 1893/NNF/2024, tanggal 19 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padayan berwarna putih dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama BANGKIT RITONGA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaire :

Bahwa Terdakwa BANGKIT RITONGA pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa BANGKIT RITONGA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Sinar Pagi Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menumpang di sepeda motor tersebut pergi menjumpai Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) yang berada di Dusun Tanah Lapangan Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara dengan tujuan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Terdakwa bersama dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) dan membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polsek Aek Natas mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) melarikan diri dari pengejaran. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses secara hukum.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

▪ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat (Bruto) 1,22 (satu koma dua dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari Terdakwa BANGKIT RITONGA.

▪ Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 1893/NNF/2024, tanggal 19 April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S. Si, M, Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padayan berwarna putih dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama BANGKIT RITONGA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau :

Kedua

Bahwa Terdakwa BANGKIT RITONGA pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa BANGKIT RITONGA yang sedang berada di rumah Terdakwa yang bertempat di Dusun I Sinar Pagi Desa Siamporik Kec. Kualuh Selatan Kab. Labuhan Batu Utara bertemu dengan teman Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor lalu Terdakwa menumpang di sepeda motor tersebut pergi menjumpai Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) yang berada di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara dengan tujuan mendapatkan Narkotika Jenis Sabu. Kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Terdakwa bersama dengan Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) langsung menuju ke belakang rumah Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) dan membeli Narkotika Jenis Sabu dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO).
- Kemudian pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib Pihak Kepolisian dari Polsek Aek Natas mendatangi Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sementara Sdr DEWAN PASARIBU (DPO) melarikan diri dari pengejaran. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan dari Sdr DEWAN PASARIBU (DPO). Kemudian Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polres Labuhan Batu guna proses secara hukum.

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika Jenis Sabu bagi diri sendiriyang beratnya tidak lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan / Penghitungan / Taksiran Barang dari Pegadaian Cabang Rantauprapat pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan / penyisihan barang bukti sitaan berupa Narkotika Jenis Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang diduga Narkotika Jenis Sabu dengan berat bersih seluruhnya (Netto) 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar diduga berisi Narkotika Jenis Sabu dengan berat (Bruto) 1,22 (satu koma dua dua) Gram untuk dikirim ke Bid Labfor Polda Sumut guna pemeriksaan secara laboratoris dan sisa hasil uji atau pengembalian dari Bid Labfor Polda Sumut nantinya akan dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan yang disita dari TerdakwaBANGKIT RITONGA.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polri Polda Sumut Nomor Lab : 1893/NNF/2024, tanggal 19April 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T., serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN,S. Si,M,Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat Netto0,33 (nol koma tiga tiga) Gram dan 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padayan berwarna putih dengan berat bruto 1,33 (satu koma tiga tiga) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama BANGKIT RITONGA, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Patar Purasa Simanjuntak (Anggota Kepolisian Polsek Aek Natas);
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya di sebuah pondok sering di jadikan peredaran narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak menemukan sebuah pondok terbuka dimana saat itu banyak orang keluar masuk ke dalam pondok tersebut, melihat hal tersebut saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap



plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Patar Purasa Simanjuntak, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja saksi yang bernama saksi Suhartono (Anggota Kepolisian Polsek Aek Natas);

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya di sebuah pondok sering di jadikan peredaran narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib saksi dan saksi



Patar Purasa Simanjuntak menemukan sebuah pondok terbuka dimana saat itu banyak orang keluar masuk ke dalam pondok tersebut, melihat hal tersebut saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa selanjutnya saksi dan saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 124/04.10102/2024 tanggal 16 April 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirekbekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1893/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1894/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dewan Pasaribu (DPO) pada hari senin tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Dewan Pasaribu (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa bersama Dewan Pasaribu (DPO) berada di tempat jualan narkotika jenis sabu tepatnya disebuah pondok milik Dewan Pasaribu (DPO), saat itu Dewan Pasaribu (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu secara gantian, setelah menggunakan narkotika jenis sabu, tiba-tiba datang anggota

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap



kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sementara Dewan Pasaribu (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkotika jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi meringankan / *ade charge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram brutto;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
- 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terpasang pipet yang terbuat dari botol minuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Aek Natas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari Dewan Pasaribu (DPO) pada hari senin tanggal 16 April 2024 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 20.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara;

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa pergunakan bersama-sama dengan Dewan Pasaribu (DPO);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya di sebuah pondok sering di jadikan peredaran narkoba jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak menemukan sebuah pondok terbuka dimana saat itu banyak orang keluar masuk ke dalam pondok tersebut, melihat hal tersebut saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkoba Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa selanjutnya saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memiliki, menguasai narkoba jenis sabu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "setiap orang" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Bangkit Ritonga dimana Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Penyalahguna" dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalahguna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak (masing-masing merupakan anggota Kepolisian Polsek Aek Natas) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara karena dugaan terlibat tindak pidana narkotika dimana penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Dewan Pasaribu (DPO) pada hari senin tanggal 16 April 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara dan tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa penggunaan bersama-sama dengan Dewan Pasaribu (DPO);

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 Sekira pukul 19.00 Wib di Dusun Tanah Lapang Desa Terang Bulan Kec. Aek Natas Kab. Labuhan Batu Utara tepatnya di sebuah pondok sering di jadikan peredaran narkotika jenis sabu, sehingga atas informasi tersebut saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak menuju lokasi yang dimaksud, sekira pukul 20.00 Wib saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak menemukan sebuah pondok terbuka dimana saat itu banyak orang keluar masuk ke dalam pondok tersebut,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/ bong dipasang pipet dari atas meja tepat dihadapan Terdakwa selanjutnya saksi Suhartono bersama Saksi Patar Purasa Simanjuntak membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor Polsek Aek Natas dan selanjutnya diserahkan ke kantor Sat Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Rantau Prapat yang ditandatangani oleh Agus Alexander Yeremia Nomor: 124/04.10102/2024 tanggal 16 April 2024 yang surat tersebut menerangkan pada pokoknya telah ditimbang:

- 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;
- 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram bruto;

Dan Berita Acara Analisis Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 1893/NNF/2024 tanggal 19 April 2024, yang surat tersebut pada pokoknya menerangkan yaitu telah melakukan pemeriksaan terhadap A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,33 (nol koma tiga tiga) gram, B. 1 (satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua dua) gram milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Urine Polda. Sumatera Utara Nomor Lab.1894/NNF/2024 tanggal 19 April 2024 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm. Apt dan R. Fani Miranda, S.T, menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Terdakwa mengandung narkotika adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terutama barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa yakni 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) Gram Netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi Narkotika Jenis Sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) Gram Brutto ditemukan dari atas meja tepatnya dihadapan Terdakwa dan dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menerangkan bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dipergunakan bersama-sama dengan Dewan Pasaribu (DPO) dan hal ini sejalan dengan hasil tes urine Terdakwa yang berkesimpulan bahwa urine Terdakwa positif mengandung metamfetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika padahal Terdakwa mengetahui adanya larangan dari Pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu, namun Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat telah nyata bahwa Terdakwa juga adalah pengguna aktif narkotika jenis sabu dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan



terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkotika jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto, 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkotika jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram brutto, 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop, 2 (dua) buah Mancis, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terpasang pipet yang terbuat dari botol minuman adalah merupakan narkotika dan sarana yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika maka sudah sepatutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bangkit Ritonga** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2024/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip besar berisi narkoba jenis sabu seberat 0,33 (nol koma tiga tiga) gram netto;
 - 1 (satu) buah kaca pirek bekas bakar berisi narkoba jenis sabu seberat 1,22 (satu koma dua dua) gram brutto;
 - 2 (dua) bungkus plastik klip kecil kosong;
 - 1 (satu) buah pipet berbentuk sekop;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong terpasang pipet yang terbuat dari botol minuman;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Tommy Manik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gorat Dimensi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Arthur Simada Sinuraya, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Tommy Manik, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

